Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur di Kecamatan Bintan Timur

Owen Fowel Purba*[1], Andry Hafiz Ramadhan[2], Kamila Nafsiah[3], Heni Widiyani[4]
[1,2,3,4]Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji
*[1]e-mail: owenfowel13@gmail.com
[2]e-mail: andryhafiz04@gmail.com
[3]e-mail: kamilanafsiah01@gmail.com
[4]e-mail: heni@umrah.ac.id

ABSTRAK
Kejahatan di Indonesia semakin meningkat, salah satu contohnya adalah percabulan. Kejahatan merupakan kejahatan asusila yang dapat menimbulkan trauma dan akibat psikologis yang serius bagi korbannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan terhadap anak di bawah umur serta melakukan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kriminologi-sosiologis, yaitu peristiwa-peristiwa yang diterima dicermati dan dibicarakan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi, yang kemudian dipadukan dengan peraturan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor lingkungan, keluarga, teknis dan lainnya dapat meningkatkan dan mempengaruhi terjadinya kejahatan pelecehan seksual pada remaja. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pencegahan dan pengobatan yang tepat bagi korban pelecehan seksual, bagaimana menyadarkan masyarakat akan bahaya pelecehan seksual dan bagaimana melindungi diri dari perbuatan tersebut, memberikan dukungan psikologis dan bantuan hukum kepada korban, dan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman dari pelaku tidak senonoh.

Kata kunci **:** *Kesusilaan; korban; tindak pidana*

ABSTRACT
Crime in Indonesia is increasing, one example is fornication. Crime is an immoral crime that can cause trauma and serious psychological consequences for the victim. The aim of this research is to determine the factors that cause crimes against minors and to make efforts to prevent and overcome them. The research method used is a criminological-sociological approach, namely the events received are examined and discussed according to the facts that occurred, which are then combined with applicable legal regulations. The research results show that environmental, family, technical and other factors can increase and influence the occurrence of sexual harassment crimes against teenagers. Therefore, it is necessary to make appropriate prevention and treatment efforts for victims of sexual harassment, how to make the public aware of the dangers of sexual harassment and how to protect themselves from these acts, provide psychological support and legal assistance to victims, and to increase preparedness. facing threats from indecent perpetrators.

Keywords **:** *Crime; decency; victim*

PENDAHULUAN
Anak merupakan generasi penerus bangsa serta amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, setiap bentuk kejahatan terhadap anak, termasuk tindak pidana pencabulan, merupakan tindakan memalukan yang harus ditindak secara tegas oleh aparat penegak hukum. Hakikat anak telah diatur secara tegas dalam butir (c) konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan bahwa segala bentuk upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal harus dilaksanakan berdasarkan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini mencakup perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi yang merupakan elemen inti dari peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam konteks penegakan hukum, penyelenggaraan perlindungan anak menekankan peran kepolisian dalam proses penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan persidangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (4) KUHAP yang menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang berwenang melakukan penyidikan berdasarkan undang-undang.

Perkembangan zaman dan pesatnya kemajuan teknologi membawa dampak ganda, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang muncul adalah meningkatnya tindak kejahatan, khususnya kejahatan terhadap moralitas. Anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan menjadi korban karena kondisi fisik dan psikis mereka yang masih lemah serta mudah terpengaruh oleh lingkungan dan bujukan orang dewasa. Dalam kamus hukum, amoralitas seksual didefinisikan sebagai perbuatan yang memalukan, tidak suci, dan bertentangan dengan kesopanan. Pencabulan, yang secara umum diatur dalam Pasal 289 dan 290 KUHP, merupakan bagian dari tindak pidana kesusilaan. Ketika dilakukan terhadap anak di bawah usia 18 tahun, pencabulan menjadi kejahatan berat yang merusak masa depan korban.

Fenomena pencabulan terhadap anak di Kecamatan Bintan Timur telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Tingginya angka kasus pencabulan anak di wilayah ini menjadi permasalahan serius yang membutuhkan perhatian dan penanganan yang lebih serius. Jika tidak segera ditangani, kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan trauma psikologis mendalam bagi korban serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan hukum. Mirisnya, pelaku pencabulan kerap kali berasal dari lingkungan terdekat korban, seperti tetangga, saudara, pacar, atau bahkan anggota keluarga sendiri.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 secara tegas melarang segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, termasuk pencabulan. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, sangat krusial dalam menindak dan menegakkan hukum terhadap pelaku pencabulan anak. Penegakan hukum tidak cukup hanya dengan memberikan sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga harus diiringi dengan perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak-hak anak sebagai korban. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum wajib mengimplementasikan ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak secara konsisten dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian campuran. Penelitian hukum normatif (yurisprudensi normatif) digunakan untuk menyelidiki penerapan peraturan dan norma hukum yang berkaitan dengan kejahatan pencabulan. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum yang relevan. Untuk melengkapi kajian normatif tersebut, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hukum empiris, yakni penelitian lapangan yang dilakukan guna memperoleh informasi dan fakta di lapangan dari pihak-pihak yang terkait. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analitis, yang bertujuan menemukan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang diteliti. Deskripsi analitis ini digunakan untuk menggambarkan secara komprehensif berbagai gejala dan fakta kehidupan sosial yang berkaitan dengan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan melalui observasi dan wawancara. Sementara itu, data sekunder terdiri dari tiga jenis bahan hukum, yaitu: (1) bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang bersifat mengikat dan menjadi dasar utama dalam penelitian ini, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; (2) bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, artikel ilmiah, surat kabar, internet, dan sumber lain yang relevan; dan (3) bahan

hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencabulan merupakan tindakan kejahatan yang serius dan menghancurkan bagi korbannya. Pencabulan terjadi ketika seseorang melanggar hak privasi dan keamanan orang lain dengan melakukan kontak fisik, verbal, ataupun nonverbal yang tidak diinginkan secara seksual. Pencabulan bisa terjadi dalam berbagai situasi dan tempat, seperti di rumah, tempat kerja, atau bahkan di jalan.

Pencabulan termasuk dalam kategori kejahatan seksual dan merupakan bentuk kekerasan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat. Tindakan pencabulan sangat merusak kesehatan mental dan fisik korban, serta dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang berbahaya bagi keberlangsungan hidup seseorang. Anak-anak sangat rentan menjadi korban karena mereka belum mampu melindungi diri sendiri. Banyak faktor yang dapat memengaruhi terjadinya pencabulan pada anak-anak, seperti lingkungan, keluarga, dan kurangnya pendidikan seksual yang memadai.

Pencabulan merupakan isu yang semakin mendominasi pembicaraan publik karena menunjukkan peningkatan insiden yang mengkhawatirkan. Peningkatan ini mengundang pertanyaan tentang faktor-faktor yang mendorong kenaikan jumlah kasus tindak pidana pencabulan. Tindak pidana pencabulan tidak hanya berdampak langsung pada korban, tetapi juga memengaruhi keluarga korban serta masyarakat secara luas. Trauma dan stigmatisasi yang dialami korban menciptakan tantangan sosial dan psikologis yang memerlukan perhatian serius.

Dengan berkembangnya teknologi, khususnya media sosial, pintu terbuka bagi bentuk-bentuk baru tindak pidana pencabulan. Banyak kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, ketakutan, atau kurangnya pemahaman tentang proses pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sistem dukungan yang memadai bagi korban.

Akhir-akhir ini, kasus-kasus pencabulan terhadap anak di Indonesia semakin memprihatinkan. Salah satu contohnya terjadi di Kabupaten Bintan Timur. Hanya dalam sepekan lebih di bulan Oktober 2023, telah terjadi tiga kasus pelecehan ataupun pencabulan anak. Pada tahun 2022, terdapat 11 kasus pencabulan, dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 24 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa kasus pencabulan terus meningkat dari tahun ke tahun. Anak-anak di bawah umur sangat rentan dijadikan korban dalam tindak pidana pencabulan, yang berdampak buruk bagi tumbuh kembang mereka.

Faktor-faktor Penyebab Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Bawah Umur

Pada hakikatnya, faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan akan menimbulkan suatu kejadian. Hal ini terutama terjadi dalam kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur, di mana perbuatan tersebut dilakukan baik secara disengaja maupun tidak disengaja akibat timbulnya nafsu. Berdasarkan hasil wawancara dengan Unit Reskrim Polsek Bintan Timur, terdapat beberapa faktor penyebab kasus pencabulan anak di bawah umur, yaitu:

1. Kurangnya pendidikan seksual

Salah satu faktor utama terjadinya kekerasan seksual adalah kurangnya pendidikan seksual yang memadai. Banyak orang masih merasa tabu untuk membicarakan seks dan menjadikannya topik utama dalam keluarga atau pendidikan. Akibatnya, anak-anak dan remaja tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang seksualitas, yang membuat mereka lebih rentan terhadap tindakan pencabulan dan kekerasan seksual lainnya. Pendidikan seksual dapat mencegah terjadinya pencabulan terhadap anak. Oleh karena itu, penting bagi orang tua maupun pendidik untuk memberikan pendidikan seksual kepada anak-anak di zaman yang semakin berkembang di era digital ini.

2. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak

Perhatian dan kasih sayang orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam tumbuh kembang seorang anak. Anak memerlukan teladan dari karakter yang baik, dan orang tua memiliki peran yang besar dalam menjaga tumbuh kembang anak agar mereka terhindar dari perilaku menyimpang. Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak dapat menjadikan anak sebagai korban kejahatan pelecehan seksual. Terutama jika

orang tua yang berstatus ekonomi rendah lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan fokus pada pekerjaan dibandingkan membimbing anak, hal ini dapat menjadi peluang bagi pelaku pelecehan seksual untuk mendekati dan melakukan tindakan tersebut terhadap anak.

3. Lingkungan pergaulan

Seseorang membentuk kepribadiannya dalam lingkungan sosial masyarakat, yang menempati urutan kedua setelah keluarga. Di sisi lain, kesalahan sosial seperti pemilihan teman yang buruk atau penyerapan informasi yang salah sering terjadi dalam lingkungan sosial ini, yang dapat mengakibatkan perilaku menyimpang. Faktor lingkungan keluarga juga mungkin menjadi penyebab tindak pidana pencabulan. Jika anak tidak tumbuh di lingkungan keluarga yang baik, mereka menjadi rentan terhadap tindakan pencabulan, termasuk dari lingkungan keluarganya.

4. Ketergantungan minuman keras

Penggunaan alkohol yang berlebihan dapat mempengaruhi kondisi dan perilaku seseorang, sehingga mereka menjadi tidak sadar atau lemah dan bisa membuat keputusan impulsif serta bertindak di luar norma perilaku mereka ketika sadar. Karena alkohol menimbulkan efek ilusi, orang yang mengonsumsinya bisa berani melakukan tindak pidana pencabulan tanpa rasa malu.

5. Penyalahgunaan teknologi

Perkembangan teknologi memberikan dampak besar bagi kehidupan, baik positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi informasi adalah kemudahan akses terhadap gambar, foto, atau video porno yang dapat merusak moral anak-anak. Mengingat betapa mudahnya informasi dibagikan secara online, pornografi menjadi tidak terkontrol. Gambar, foto, atau video eksplisit dapat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan kekerasan atau tindakan seksual. Meningkatnya kasus pornografi di internet dan media sosial memiliki korelasi langsung dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Kebebasan online dan kenyamanan penggunaan teknologi berkontribusi terhadap peningkatan pelecehan seksual terhadap anak.

Bentuk-Bentuk Pencabulan

Pencabulan adalah tindakan yang melibatkan eksploitasi seksual terhadap seseorang tanpa persetujuan. Pencabulan dapat mencakup berbagai perilaku yang merugikan dan merusak bagi korban. Setiap bentuk pencabulan merupakan pelanggaran serius terhadap hak dan integritas individu serta dapat memiliki dampak psikologis dan emosional yang sangat signifikan. Bentuk-bentuk pencabulan terhadap anak di bawah umur dapat bervariasi, yaitu:

1. Pemaksaan persetubuhan

Pelaku memaksa korban untuk melakukan hubungan seksual dengan kekerasan atau ancaman. Pemaksaan persetubuhan berkaitan dengan tindak pidana pencabulan dan memiliki implikasi hukum yang penting. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana pencabulan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Perbedaan mendasar antara perkosaan dan pencabulan adalah bahwa perkosaan melibatkan persetubuhan, sementara pencabulan melibatkan perbuatan cabul yang bukan persetubuhan. Ancaman pidana terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014. Pencabulan terhadap anak di bawah umur, termasuk pemaksaan persetubuhan, dapat dihukum dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda paling banyak Rp 5 miliar.

2. Pencabulan dengan rayuan

Pencabulan dengan rayuan adalah tindakan cabul yang dilakukan dengan cara merayu korban terlebih dahulu. Pelaku menggunakan rayuan atau iming-iming tertentu untuk mempengaruhi korban agar mau melakukan perbuatan cabul. Pencabulan dengan rayuan termasuk tindak pidana pencabulan dan dapat dikenakan sanksi pidana yang berat, terutama jika korban adalah anak di bawah umur. Pencabulan dengan rayuan sangat merugikan korban dan dapat meninggalkan trauma yang berkepanjangan.

3. Pencabulan oleh orang tua atau keluarga dekat

Pencabulan oleh orang tua atau keluarga terdekat merupakan tindakan yang sangat merugikan korban dan dapat meninggalkan trauma yang berkepanjangan. Kasus pencabulan oleh orang tua atau keluarga terdekat sering kali menimbulkan kontroversi dan kecaman dari masyarakat. Dalam penanganan kasus ini, penegakan

hukum harus dilakukan secara tegas dan adil. Pencabulan oleh orang tua atau keluarga terdekat adalah pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan kekerasan yang tidak dapat ditoleransi dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum yang adil dan perlindungan yang kuat terhadap korban sangat penting.

4. Pencabulan melalui teknologi

Pencabulan melalui teknologi atau kekerasan seksual berbasis elektronik adalah tindakan kekerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet untuk memperdaya korban. Pencabulan melalui teknologi dapat terjadi pada siapa saja, termasuk anak-anak dan remaja, dan dapat meninggalkan dampak psikologis yang serius pada korban. Pencabulan melalui teknologi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual melalui pesan teks, gambar atau video yang tidak senonoh, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual melalui *video call* atau aplikasi pesan instan. Upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual berbasis elektronik sangat penting dilakukan. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya kekerasan seksual berbasis elektronik perlu ditingkatkan, termasuk cara melaporkan tindakan tersebut dan bagaimana melindungi diri dari kekerasan tersebut.

Jenis-Jenis Pencabulan

Ada beberapa jenis pencabulan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban:

1. Pencabulan Fisik: Melibatkan kontak fisik yang tidak diinginkan, seperti pemerkosaan, penetrasi, dan penggunaan kekerasan fisik lainnya.
2. Pencabulan Verbal: Melibatkan penggunaan kata-kata kasar dan tidak senonoh, seperti pelecehan verbal, ejekan, dan ancaman.
3. Pencabulan Nonverbal: Melibatkan tindakan yang tidak melibatkan tindakan verbal atau fisik, seperti menyodorkan korban materi pornografi atau mendistribusikan foto atau video porno tanpa persetujuan korban.

Dampak dari Tindakan Pencabulan

Tabel 1. Dampak Pencabulan terhadap Korban

Dampak Pencabulan	Contoh
Cedera Fisik	Luka atau memar akibat kekerasan fisik.
Gangguan Psikologis	PTSD, kecemasan, depresi, gangguan makan atau tidur.
Gangguan Hubungan	Kesulitan menjalin hubungan sehat dan membentuk kedekatan emosional dengan orang lain.

Tindakan pencabulan memiliki dampak yang sangat serius, terutama pada korban. Kasus kekerasan seksual, termasuk pencabulan, seringkali terjadi di lingkungan yang seharusnya menjadi tempat yang aman bagi korban, seperti di rumah atau di lingkungan keluarga. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa tidak aman dan kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Dampak dari tindakan pencabulan juga dapat berlangsung dalam jangka panjang bagi korban. Korban kekerasan seksual seringkali mengalami kesulitan dalam membangun hubungan yang sehat dan mempercayai orang lain. Mereka juga dapat menghadapi kesulitan dalam mengatasi trauma yang dialami, yang berdampak pada kesehatan mental dan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang.Setiap korban pencabulan akan merasakan dampak yang berbeda-beda, tergantung pada faktor-faktor yang memengaruhinya. Namun, pada umumnya, korban akan merasakan dampak fisik dan psikologis yang serius, seperti cedera fisik, PTSD, kecemasan, gangguan tidur, depresi, dan kehilangan kepercayaan diri. Dalam beberapa kasus, korban bahkan merasakan ketidakmampuan untuk membentuk hubungan yang sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Perlindungan Hukum bagi Anak yang Menjadi Korban Kejahatan Pencabulan

Hak asasi manusia dan kewajiban hak asasi manusia dikembangkan melalui perlindungan yang diberikan kepada korban tindak pidana pelecehan seksual. Mengingat tingginya sensitivitas mereka terhadap risiko gangguan mental, fisik, dan sosial, korban tindak pidana pelecehan seksual memerlukan perhatian dan perlindungan yang tidak bergantung pada dampak yang mungkin mereka alami setelah menjadi korban.

Mereka tidak mampu membela atau melindungi diri mereka sendiri selain itu. Perlindungan terhadap korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (eksklusif).

Faktor perlindungan yang terutama dialami secara emosional, seperti rasa puas, disebut sebagai perlindungan abstrak. Pada saat yang sama, perlindungan konkret pada hakikatnya adalah suatu jenis perlindungan yang dapat dipetik secara praktis, seperti hadiah yang berwujud maupun tidak berwujud. Anugerah berupa barang materi dapat berupa hibah pendidikan, pembebasan polis asuransi jiwa, atau anugerah kompensasi. Melepaskan seseorang dari bahaya pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan merupakan salah satu cara untuk memberikan perlindungan non-materiil.

Perlindungan hukum untuk anak korban tindak pidana pencabulan dalam bentuk abstrak di antaranya diatur dalam KUHP. Perumusan tindak pidana kesusilaan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk menjerat pelaku perbuatan pencabulan diatur dalam Bab XIV Pasal 289 sampai dengan Pasal 296 KUHP dan Pasal 76E jo Pasal 82 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang sudah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 64 ayat (2) pada dasarnya memuat tentang segala upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban tindak pidana, yang meliputi:

1. Upaya rehabilitasi, yang dapat dilakukan di dalam atau di luar institusi, dirancang untuk membantu orang-orang yang mengalami trauma berat akibat peristiwa kriminal mendapatkan kembali kondisi fisik, mental, dan lainnya.
2. Upaya perlindungan untuk menyembunyikan identitas korban, yang dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan identitas anak korban atau keluarganya demi menjaga nama baik mereka.
3. Upaya menjamin keselamatan fisik, psikis, dan sosial saksi korban, baik anak-anak maupun saksi ahli, dari ancaman yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu dalam upaya menjamin kelancaran proses perkara.
4. Membuat informasi mengenai status perkara dapat diakses; hal ini akan menjamin bahwa korban dan keluarganya mengetahui perkembangannya. Hak restitusi merupakan kerangka hukum baru yang diperkenalkan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Yang dimaksud dengan “restitusi” adalah sejumlah uang yang diberikan kepada pelaku sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai akibat hukum tetap atas segala kerugian materiil maupun imateriil yang ditimbulkan oleh korban atau ahli warisnya.

Upaya Pencegahan dan Perlindungan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan

Tindak pidana pencabulan terhadap anak merupakan masalah yang sangat meresahkan masyarakat dan memerlukan upaya perlindungan hukum serta pencegahan yang efektif. Berikut beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk melindungi anak dari tindak pidana pencabulan berdasarkan penelitian yang ada:

1. Penyuluhan hukum

Penyuluhan hukum dalam konteks perlindungan dan pencegahan terhadap tindak pidana pencabulan mengacu pada upaya menyelidiki dan menyampaikan informasi tentang hukum yang melindungi anak dari tindak pidana pencabulan, seperti Pasal 287 KUHP. Pasal 287 KUHP mengatur mengenai tindak pidana pencabulan, yang merupakan salah satu bentuk kejahatan seksual. Dalam konteks ini, penyuluhan hukum dapat mencakup penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan hukum yang melindungi anak dari tindak pidana pencabulan, serta penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan. Pasal 287 KUHP menyatakan bahwa "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan persetubuhan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun." Pasal ini memberikan dasar hukum yang melindungi korban tindak pidana pencabulan dan menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana tersebut. Selain itu, penyuluhan hukum juga dapat mencakup upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang perlindungan anak dari tindak pidana pencabulan, serta memberikan informasi mengenai proses hukum yang berlaku dalam kasus-kasus tindak pidana pencabulan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pencabulan. Dengan demikian, penyuluhan hukum dalam konteks ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk

melindungi anak dari tindak pidana pencabulan, serta memastikan bahwa hukum yang berlaku ditegakkan secara adil dan efektif untuk melindungi korban serta menindak pelaku tindak pidana pencabulan.

2. Peningkatan pengawasan orang tua dan masyarakat

Peningkatan pengawasan orang tua dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan. Pengawasan orang tua berupaya melindungi anak dari segala perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, agama, atau keluarga, terutama pada masa remaja. Orang tua dapat memantau bagaimana anggota keluarga mereka mengikuti aturan dan menghentikan terjadinya pengecualian dengan mengawasi mereka. Selain itu, pengawasan orang tua membantu anak mengatasi hambatan atau tantangan. Orang tua juga dapat mencegah anak-anak menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan dengan mengawasi mereka. Pengawasan orang tua dapat berupa pemberian bimbingan dan nasihat, peranan sebagai pengasuh, pendidik, pembimbing, dan motivator. Selain itu, pengawasan orang tua juga melibatkan pengendalian perilaku anak, baik secara psikologis maupun perilaku. Dalam penggunaan teknologi, pengawasan orang tua terhadap anak usia prasekolah saat menggunakan gawai juga menjadi penting. Orang tua berupaya untuk menghabiskan waktu bersama anak-anaknya, menawarkan bantuan bila diperlukan, memberikan instruksi untuk mengakses materi pembelajaran, dan menegakkan aturan ketika anak-anak menggunakan teknologi sebagai semacam pengawasan. Dengan demikian, peningkatan pengawasan orang tua dan masyarakat dapat membantu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat tentang penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan.

3. Penegakan hukum

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan terhadap anak memerlukan upaya yang komprehensif, termasuk penegakan hukum terhadap pelaku dan sosialisasi perlindungan anak oleh pihak berwenang. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak dilakukan oleh pihak kepolisian dengan mengutamakan upaya represif (penanganan). Selain itu, penegakan hukum juga memerlukan dukungan kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Dalam hal ini, masyarakat juga perlu turut serta dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan. Maraknya kasus pencabulan anak di bawah umur menarik perhatian masyarakat. Selain itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak memerlukan upaya-upaya seperti pengungkapan tindak pidana dan penemuan pelaku. Faktor penghambat dalam memberikan perlindungan terhadap korban pencabulan termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap penegakan hukum bagi pelaku dan perlindungan terhadap korban pencabulan, serta minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana pencabulan anak memerlukan kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan pihak berwenang untuk meningkatkan kesadaran akan perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan.

SIMPULAN

Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual merupakan tanggung jawab bersama, baik oleh sekolah maupun lembaga di luar sekolah. Penegakan hukum yang mencakup penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan persidangan harus dilakukan secara profesional dan menyeluruh untuk menjamin hak-hak anak. Dalam konteks hukum di Indonesia, tindak pidana pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 281 dan 282 KUHP serta diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur hak-hak anak, rehabilitasi, serta sanksi bagi pelaku kejahatan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Lembaga penegak hukum, khususnya kepolisian dan LPSK, memiliki peran penting dalam memberikan perlindungan hukum, fisik, dan psikososial kepada anak korban. Edukasi hak anak, rehabilitasi medis dan sosial, serta jaminan keamanan merupakan langkah konkret yang harus dilakukan. Penerapan hukum yang tegas dan menyeluruh menjadi kunci dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan anak sebagai generasi penerus bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2013). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum administrasi negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Cane, P. (1987). *An introduction to administrative law*. Oxford: Clarendon Law Series.
Efendi, A., & Poernomo, F. (2019). *Hukum administrasi*. Jakarta: Sinar Grafika.
Heriyanto, B. (2016). Kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan paradigma UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. *Pakuan Law Review*, *1*, 82.
Indonesia. (1986). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
Indonesia. (2009a). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
Indonesia. (2009b). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
Indonesia. (2014). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.